



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyusun Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Poso;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lebaran Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Poso ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
2. Analisis standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Poso.
6. Bupati adalah Bupati Poso.

Pasal 2

- (1) SHS dikategorikan dalam :
 - a. Standar barang dan jasa ; dan
 - b. Standar biaya umum.

- (2) ASB dikategorikan dalam :
- a. ASB pembangunan baru dan/atau rehabilitasi bangunan fisik;
 - b. ASB pekerjaan pemeliharaan bangunan fisik.

Pasal 3

- (1) Besaran SHS dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 4

PD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berpedoman pada SHS dan ASB yang ditetapkan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 28 April 2020


BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR 6